



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
TENTANG
SINERGITAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, PEMANTAUAN,
EVALUASI, PEMBUDAYAAN HUKUM, PENYULUHAN, KONSULTASI, DAN
BANTUAN HUKUM, PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM, PENGUKURAN KINERJA PEMBANGUNAN DAN
REFORMASI HUKUM DI DAERAH, DAN PELAYANAN ADMINISTRASI
HUKUM UMUM SERTA PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL

NOMOR : W20.UM.01.01-4868

NOMOR : 100.3.7.1/17/KB/PEM/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal dua bulan September tahun dua ribu dua puluh lima (2-9-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. EEM NURMANAH : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, berkedudukan di Jalan Niti Mandala Renon, Denpasar, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-21.KP.03.03 TAHUN 2025 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial Dan Non Manajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I

**II. I MADE KEMBANG
HARTAWAN**



Wilayah Kementerian Hukum Bali,
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

: Bupati Jembrana, berkedudukan di
Jalan Surapati No. 1 Negara, 82217,
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor
100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28
Januari 2025 tentang Pengesahan
Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota
Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak
Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-
2030, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Kabupaten
Jembrana, selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam
Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut
PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum di Provinsi
Bali yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri
Hukum Republik Indonesia;
2. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas
melaksanakan tugas Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan
angka 2 maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota

Paraf PIHAK II 	Paraf PIHAK I 
--	---

Kesepakatan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang sinergitas pembentukan produk hukum daerah, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum, pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah, dan pelayanan administrasi hukum umum serta perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual dengan ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati bersama, dengan berdasar pada:



1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7013);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
7. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);

Paraf PIHAK II 	Paraf PIHAK I 
--	---

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pernyataan kehendak **PARA PIHAK** untuk mewujudkan kerjasama dan sinergitas antara **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** dan saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Nota kesepakatan ini sebagai kerangka atau landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama dan sinergitas dalam mendukung pelaksanaan pembentukan produk hukum daerah, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum, pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah, dan pelayanan administrasi hukum umum serta perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual.

Pasal 2

LOKASI

Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupaten Jembrana dan wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

Pasal 3



OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah masyarakat, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. pembentukan produk hukum daerah;
 - b. pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
 - c. pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - d. pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;



Paraf PIHAK II 	Paraf PIHAK I 
--	---

- e. pelayanan administrasi hukum umum; dan
 - f. perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan juga dengan pemberian layanan secara inklusi bagi masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat rentan lainnya.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi :
- a. membantu memfasilitasi kegiatan pembentukan produk hukum daerah, baik dari perencanaan sampai dengan penyebarluasan informasi terkait produk hukum daerah;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
 - c. fasilitasi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - d. fasilitasi pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Jembrana;
 - e. fasilitasi dan koordinasi pelayanan administrasi hukum umum; dan
 - f. perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi:
- a. menyiapkan dan menyediakan segala bentuk administrasi dan kebutuhan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - c. melaksanakan kegiatan pemenuhan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan; dan

Paraf PIHAK II 	Paraf PIHAK I 
--	---

- d. melakukan kegiatan lain khususnya kegiatan yang mendukung lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan fungsi koordinasi diantara **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan unit kerja **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Pasal 7



JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** hendak memperpanjang Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan kemampuan **PARA PIHAK** serta berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf PIHAK II		Paraf PIHAK I	
----------------	---	---------------	---

Pasal 9



KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa yang dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, perang, kebakaran besar, sabotase, pandemik wabah penyakit (bencana non alam) dan sejenisnya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka Pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada Pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa Keadaan memaksa tersebut berlangsung secara terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10

LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dan/atau penambahan Nota Kesepakatan ini harus mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam dokumen tertulis/addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam addendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (4) Segala perbedaan pendapat sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah dan koordinasi.

Paraf PIHAK II		Paraf PIHAK I	
----------------	---	---------------	---

- (5) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung melalui pos tercatat serta surat elektronik (*e-mail*) dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

u.p : Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali

Alamat : Jalan Raya Puputan, Niti Mandala Renon,
Denpasar-Bali

Telepon : 0361-224856

e-mail : kanwilbali@kemenkum.go.id

b. PIHAK KEDUA



u.p : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Jembrana

Alamat : Jalan Surapati Nomor 1 Negara

Telepon : 0365-41210

e-mail : hukumdanhamkabjembrana@gmail.com

- (2) Perubahan alamat **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK** harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Paraf PIHAK II 	Paraf PIHAK I 
--	---

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Negara pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan ini dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama ketentuannya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



I MADE KEMBANG HARTAWAN

PIHAK KESATU,



EEM NURMANAH


Paraf PIHAK II


Paraf PIHAK I

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR : W20.UM.01.01-4868
NOMOR : 100.3.7.1/17/KB/PEM/2025
TENTANG
SINERGITAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH,
PEMANTAUAN, EVALUASI, PEMBUDAYAAN HUKUM,
PENTULUHAN, KONSULTASI, DAN BANTUAN HUKUM,
PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM, PENGUKURAN KINERJA
PEMBANGUNAN DAN REFORMASI HUKUM DI DAERAH,
DAN PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM SERTA
PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL

RENCANA KERJA ANTARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI DAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK				UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
1.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Tertfasilitasin ya pembentukan produk hukum daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat	Jumlah produk hukum yang disusun	1. Memberikan pendampingan dalam penyusunan produk	1. Menerima pendampingan dalam penyusunan	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali	Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Bagian Hukum	Adanya permasalahan dalam penyusunan produk	Mohon pendampingan ke kanwilkum Bali dalam pembentukan	Sebagai tenaga ahli dalam penyusunan produk hukum		

Paraf PIHAK II


Paraf PIHAK I


NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
					hukum Daerah; dan 2. Memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah, dari tahapan perencanaan sampai dengan penyebaran, termasuk melaksanakan harmonisasi Produk Hukum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	produk hukum; dan 2. Menerima fasilitasi kegiatan pembentukan produk hukum daerah.	melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	Serdana Kabupaten Jembrana	hukum daerah	n produk hukum Daerah	
2.	Pemantauan, evaluasi, pembedayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum	Terwujudnya kesadaran hukum dan akses keadilan akan bantuan hukum.	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1. Pelaksanaan n Keluarga Sadar Hukum; 2. Terbentuknya Posyankum hamdes diseluruh Desa di	1. Menyebarluaskan informasi terkait pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pembedayaan hukum.	1. Menyebarluaskan informasi terkait pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pembedayaan hukum.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hukum Bali melalui Divisi Peraturan Perundangan	Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Jembrana	Kurangnya penyebaran informasi terkait pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pembedayaan hukum.	Kanwil Kementerian Hukum Bali melakukan kerjasama dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi,	Kanwil Kementerian Hukum Bali melakukan pendampingan

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
				Kabupaten Jembrana; 3. Tejangkau nya akses layanan bantuan hukum gratis bagi Masyarakat miskin di Jembrana	Penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum; 2. Mendorong pembentukan Posyankum hamdes diseluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Jembrana; dan 3. Memfasilitas i akses layanan bantuan hukum gratis bagi Masyarakat miskin di Jembrana	Penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum; 2. Mendorong pembentukan Posyankum hamdes diseluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Jembrana; dan 3. Memfasilitas i akses layanan bantuan hukum gratis bagi Masyarakat miskin di Jembrana	g-undangan dan Pembinaan Hukum		Penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum	pembudayaa n hukum. Penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum	
3.	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Penyediaan informasi hukum yang lengkap dan mudah diakses masyarakat	Perangkat Daerah, Masyarakat	Tata Kelola Jaringan Dokumentasi Hukum yang baik dan Jumlah produk hukum yang diakses dalam JDII	Memfasilitasi pelaksanaan tata kelola JDII sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan JDII yang baik, dan mewujudkan Tata Kelola JDII sesuai dengan ketentuan peraturan	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Biro Hukum melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Bagian Hukum Seda Kabupaten Jembrana	terkait produk hukum yang di upload di website JDII sering terjadi kendala pada jaringan	Kanwil Kementerian Hukum Bali melakukan pembinaan	Mohon pendampingan dari Kanwil Kementerian Hukum Bali

Paraf PIHAK II



Paraf PIHAK I



NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
						perundang-undangan					
4.	Pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah	Terwujudnya kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Jembrana	Perangkat Daerah dan masyarakat	Kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Jembrana melalui pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Reformasi Hukum	1. Menyebarkan usulkan informasi terkait kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Jembrana melalui pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Reformasi Hukum; dan 2. Memfasilitasi kegiatan kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Jembrana	Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Jembrana melalui pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Reformasi Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Divisi Peraturan Perundangan dan Pembinaan Hukum	Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Jembrana	Kurangnya penyebaran informasi terkait kegiatan kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Jembrana melalui pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Reformasi Hukum.	Kanwil Kementerian Hukum Bali melakukan pembinaan	Mohon pendampingan dari Kanwil Kementerian Hukum Bali

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
4.	Pelindungan Dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Peningkatan Upaya perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual	Perangkat Daerah, Masyarakat	1. Laporan pelaksanaan sosialisasi HKI atau peningkatan pemahaman masyarakat tentang KI; 2. Terasiliasi nya pelaksanaan pendaftaran Kekayaan Intelektual Bagi Masyarakat di Kabupaten Jembrana, termasuk pemberian layanan secara inklusi bagi Masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas dan Masyarakat rentan lainnya;	1. Melalui pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Reformasi Hukum	1. Menyusun rencana kerja terkait perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Pemerintahan melalui Divisi Pelayanan Hukum	Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah	1. Kurangnya informasi dan kepedulian dari pihak yang menghas ilkan Kekayaan Intelektual; dan 2. Masih rendahnya kesadaran Masyarakat dalam perlindungan kekayaan intelektual.	Melakukan pembinaan dan monitoring	Mohon pendampingan dari Kanwil Kementerian Hukum dan Bali

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
				3. Terbenhuknya Sentra Kekeayaan Intelektual di Kabupaten Jembrana; dan 4. Kerjasama pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekeayaan intelektual.		kekeayaan intelektual					
5.	Pelayanan Administrasi Hukum Umum	Peningkatan Upaya pelayanan administrasi Hukum Umum bagi Masyarakat di Kabupaten Jembrana	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1. Laporan pelaksanaan sosialisasi atau peningkatan pemahaman Masyarakat tentang pelayanan administrasi hukum umum; 2. Terasilitasi nya pelaksanaan pelayanan administrasi hukum umum Bagi Masyarakat di Kabupaten	1. Memberikan informasi, edukasi dalam pelaksanaan pelayanan hukum umum di Jembrana; 2. Membantu fasilitasi penggunaan layanan administrasi hukum umum bagi	1. Menyusun rencana kerja terkait perlindungan pelayanan administrasi hukum umum; 2. Memfasilitasi penggunaan layanan administrasi hukum umum bagi pelaku usaha dan masyarakat di Kabupaten Jembrana;	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Perlindungan Konsumen melalui Divisi Pelayanan Hukum	Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Kepala Perangkat Daerah terkait	1. Kurangnya informasi layanan administrasi hukum umum; dan 2. Masih rendahnya kesadaran Masyarakat dalam penggunaan layanan administrasi	Melakukan koordinasi, Kerjasama, pembinaan dan monitoring	Mohon pendampingan dari Karwil Kementerian Hukum Bali

Paraf PIHAK II	Paraf PIHAK I
----------------	---------------

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
				Jembrana; dan 3. Terasilitasi nya pelayanan pengawasan kenotariatan bagi Masyarakat di Kabupaten Jembrana	pelaku usaha dan masyarakat di Kabupaten Jembrana; 3. Membantu peningkatan pengawasan kenotariatan di wilayah Kabupaten Jembrana	3. Menyediakan sarana dan prasarana dalam fasilitasi pelayanan hukum umum; dan 4. Ikut serta dalam upaya pembinaan dan pengawasan kenotariatan, partai politik dan pelayanan hukum umum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.			hukum umum.		

PIHAK KEDUA,

I MADE KEMBANG HARTAWAN



PIHAK KESATU,

IEM NURMANAH



Paraf PIHAK II	Paraf PIHAK I
----------------	---------------